



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

MEAD WILLOW WOMAN BRANT, perempuan, tempat/tanggal lahir : Montana / 29 Juli

1982 (umur 39 tahun), agama Hindu, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu No. 130 D, Lingkungan Pengubengan Kangin, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, S.H.Advokat yang berkantor pada “BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE” Jalan Gajah Mada No. 44X Amlapura, Karangasem-Bali 80811, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor 98/SK.Tk./2023/PN Sgr tanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai,

-----**PEMOHON**-----

melawan

KADEK HENDRI KOSALA, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Mayong / 05 Desember

1982 (umur 39 tahun), pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mayong, Kelurahan/Desa Mayong, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia, selanjutnya

disebut

sebagai

-----**TE**-----

RMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 28/Pdt.P/2023/PN Sgr tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim ;

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Penetapan Hakim No 28/Pdt.P/2023/PN Sgr Tanggal 10 Februari 2023

tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan No 28/Pdt.P/2023/PN Sgr atas nama pemohon
Mead Willow Woman Brant
tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
2. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;----
3. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Februari 2023 dibawah Register No 28/Pdt.P/2023/PN Sgr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon dan telah diputus memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 241/Pdt.G/2022/PN.Sgr, tertanggal 16 Juni 2022, yang salah satu amarnya, berbunyi :

"Menetapkan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- **MAYA BELLE AYANA BRANT**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-06012022-0011, tertanggal 06 Januari 2022.

dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang maupun melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang Bapak kepada anak tersebut."

2. Bahwa anak dari perkawinan Pemohon dengan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon.
3. Bahwa walaupun telah ditetapkan Pemohon menjalankan kekuasaan orangtua mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak dapat melakukan

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak selaku orang tua tanpa pemberitahuan atau ijin dari Termohon, pada Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Hal ini menurut Konsulat Jenderal Amerika Serikat, dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 241/Pdt.G/2022/PN.Sgr, tertanggal 16 Juni 2022 belum tegas menetapkan Pemohon sebagai orang yang satu-satunya yang dapat menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengurus hal-hal dimaksud.

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menegaskan hak asuh Pemohon dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak selaku orang tua tanpa pemberitahuan atau ijin dari Termohon.

5. Bahwa untuk sahnya penegasan hak asuh anak **MAYA BELLE AYANA BRANT**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-06012022-0011, tertanggal 06 Januari 2022 tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja.

6. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul atas permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menegaskan hak asuh Pemohon dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak bernama **MAYA BELLE AYANA BRANT**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-06012022-0011, tertanggal 06 Januari 2022, selaku orang tua tanpa pemberitahuan atau ijin dari Termohon;
3. Membebankan segala biaya permohonan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan dan Termohon hadir sendiri dipersidangan,

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan ada perbaikan Permohonan sebagai berikut :

1. Posita angka 1, sebelumnya berbunyi :

"Bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon dan telah diputus memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 241/Pdt.G/2022/PN.Sgr, tertanggal 16 Juni 2022, yang salah satu amarnya, berbunyi :

Selanjutnya mohon dirubah/diperbaiki sehingga berbunyi :

"Bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon dan telah diputus memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 241/Pdt.G/2022/PN.Sgr, tertanggal **20 Juni 2022**, yang salah satu amarnya, berbunyi :

2. Posita angka 4, sebelumnya berbunyi :

"Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menegaskan hak asuh Pemohon dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak selaku orang tua tanpa pemberitahuan atau ijin dari Termohon."

Selanjutnya mohon dirubah/diperbaiki sehingga berbunyi :

"Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menegaskan hak asuh **penuh** Pemohon **termasuk** dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak selaku orang tua tanpa pemberitahuan atau ijin dari Termohon."

3. Petitum angka 4, sebelumnya berbunyi :

"Menegaskan hak asuh Pemohon dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak bernama **MAYA BELLE AYANA BRANT**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
06012022-0011, tertanggal 06 Januari 2022, selaku orang tua tanpa pemberitahuan atau ijin dari Termohon.”

Selanjutnya mohon dirubah/diperbaiki sehingga berbunyi :

“Menegaskan hak asuh **penuh** Pemohon **termasuk** dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak bernama **MAYA BELLE AYANA BRANT**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-06012022-0011, tertanggal 06 Januari 2022, selaku orang tua tanpa pemberitahuan atau ijin dari Termohon.”

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan maupun perbaikan permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 241/Pdt.G/2022/PN.Sgr, tertanggal 20 Juni 2022, yang menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan menetapkan hak asuh anak dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sebelumnya atas nama **MAYA BELLE AYANA BRANT**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-06012022-0011, tertanggal 06 Januari 2022, selanjutnya ada pada Pemohon selaku ibu kandungnya.
2. Bahwa oleh karena perkawinan sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon adalah perkawinan campuran, Termohon mengerti anak saat ini seharusnya memiliki dua kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Indonesia sesuai kewarganegaraan Termohon dan Amerika Serikat sesuai kewarganegaraan ibu kandungnya.
3. Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anak dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, dan memenuhi segala kebutuhan anak. Sedangkan Termohon sudah berterus terang menyampaikan langsung kepada Pemohon, bahwa Termohon tidak dapat memenuhi nafkah apapun kepada Pemohon sebagai mantan istri dan juga kepada anak terkait segala kebutuhan anak lainnya karena alasan ekonomi Termohon yang tidak mencukupi.
4. Bahwa menurut Termohon untuk dan demi kepentingan anak dengan segala pengurusannya yang diperlukan dalam kelangsungan hidup dan masa depan anak, termasuk dan tidak terbatas dalam pengurusan administrasi kewarganegaraan Amerika Serikat sudah sepatutnya untuk sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak. Sehingga

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, Termohon setuju dan tidak keberatan dikemudian hari Pemohon melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kepentingan anak tidak diperlukan lagi pemberitahuan atau ijin dari Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menegaskan hak asuh Pemohon dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak bernama **MAYA BELLE AYANA BRANT**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-06012022-0011, tertanggal 06 Januari 2022, selaku orang tua tanpa pemberitahuan atau ijin dari Termohon;
3. Membebankan segala biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor : 241/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 20 Juni 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Print Email dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya tertanggal 2 Februari 2023 beserta terjemahan tersumpah dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tertanggal 10 Februari 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran MAYA BELLE AYANA BRANT Nomor: 5108-LU-06012022-0011, tertanggal 6 Januari 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama MAYA BELLE AYANA BRANT NIK 5108026111210001 tertanggal 7 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang telah dicocokkan dengan aslinya
5. Bukti P-5 : Fotokopi Print Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) NIK 5103066907820003 atas nama MEAD WILLOW WOMAN BRANT, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108020512820006 atas nama KADEK HENDRI KOSALA tertanggal 30 Desember 2021

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Passport Warga Negara Amerika Serikat Nomor : 505528824 dikeluarkan oleh Departemen Negara Amerika Serikat atas nama MEAD WILLOW WOMAN BRANT, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Setuju dan tidak keberatan KADEK HENDRI KOSALA tertanggal 6 Februari 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1, P-3,P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini, sedangkan bukti P-2, merupakan copy dari copy sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI GUSTI MADE PUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon serta satu desa dengan Termohon;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dan Termohon namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah bercerai dimana pada pokoknya putusan perceraian adalah mengabulkan perceraian Pemohon dan Termohon dan menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penegasan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Maya Belle Ayana Brant, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021;
- Bahwa ada permasalahan di konsulat Amerika ketika Pemohon bermaksud mengurus kewarganegaraan anak Pemohon dan Termohon dimana Konsulat Amerika Serikat menyampaikan untuk menegaskan hak asuh penuh Pemohon termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak, karena dalam putusan perceraian

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Hak Asuh dianggap tidak jelas oleh Konsulat sehingga diminta agar dimohonkan penetapan mengenai hal tersebut dipengadilan;

- Bahwa Tidak ada yang keberatan mengenai Hak Asuh Anak Pemohon dan Termohon MAYA BELLE AYANA BRANT berada pada Pemohon baik dari Keluarga Pemohon maupun Termohon dan saat ini Kondisi anak Pemohon dan Termohon yang bernama MAYA BELLE AYANA BRANT dalam keadaan Baik dan Sehat
- Bahwa Pemohon maupun Termohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI GUSTI AGUNG MADE YUDA., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon satu desa dengan Termohon;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dan Termohon namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah bercerai dimana pada pokoknya putusan perceraian adalah mengabulkan perceraian Pemohon dan Termohon dan menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penegasan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Maya Belle Ayana Brant, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021;
- Bahwa ada permasalahan di konsulat Amerika ketika Pemohon bermaksud mengurus kewarganegaraan anak Pemohon dan Termohon dimana Konsulat Amerika Serikat menyampaikan untuk menegaskan hak asuh penuh Pemohon termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak, karena dalam putusan perceraian mengenai Hak Asuh dianggap tidak jelas oleh Konsulat sehingga diminta agar dimohonkan penetapan mengenai hal tersebut dipengadilan;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan mengenai Hak Asuh Anak Pemohon dan Termohon MAYA BELLE AYANA BRANT berada pada Pemohon baik dari Keluarga Pemohon maupun Termohon dan saat ini Kondisi anak Pemohon dan Termohon yang bernama MAYA BELLE AYANA BRANT dalam keadaan Baik dan Sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon maupun Termohon membenarkan keterangan saksi

dipersidangan;

- Bahwa Pemohon maupun Termohon membenarkan keterangan saksi

dipersidangan;

Mneimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan pada pokoknya bahwa :

walaupun telah ditetapkan Pemohon menjalankan kekuasaan orangtua mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak dapat melakukan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, dan administrasi lainnya terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Maya Belle Ayana Brant, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menegaskan hak asuh penuh Pemohon termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak selaku orang tua tanpa pemberitahuan atau ijin dari Termohon." sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Termohon yang menyatakan pada pokoknya tidak keberatan memebrikan hak asuh sepenuhnya kepada Mead Willow Woman Brant termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, bepergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak bernama Maya Belle Ayana Brant, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sehingga tidak diperlukan lagi pemberitahuan atau ijin dari Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang “Menegaskan hak asuh penuh Pemohon termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak bernama MAYA BELLE AYANA BRANT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-06012022-0011, tertanggal 06 Januari 2022, selaku orang tua tanpa pemberitahuan atau ijin dari Termohon.”;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Paspor atas nama Mead Willow Woman Brant (bukti P-7) dan Surat Keterangan Tempat tinggal (SKTT) (bukti P-5), Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadek Hendri Kosala (bukti P-6) dan Kartu Identitas anak atas nama Maya Belle Ayana Brant (bukti P-4) menunjukkan identitas Pemohon dan Termohon serta anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Maya Belle Ayana Brant menunjukkan bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak yang bernama Maya Belle Ayana Brant;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P-1 tentang Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 20 Juni 2022, bukti P-2 tentang email dari Konjen Amerika Serikat di Surabaya, bukti P-8 tentang Surat Pernyataan Setuju dan Tidak Keberatan dari Termohon tanggal 6 Februari 2023 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Gusti Made Putra dan Gusti Agung Made Yuda yang pada pokoknya putusan perceraian adalah mengabulkan perceraian Pemohon dan Termohon dan menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon, dimana Pemohon mengajukan permohonan penegasan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Maya Belle Ayana Brant, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 karena ada permasalahan di konsulat Amerika ketika Pemohon bermaksud mengurus kewarganegaraan anak Pemohon dan Termohon dimana Konsulat Amerika Serikat menyampaikan untuk menegaskan hak asuh penuh Pemohon termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak, karena dalam putusan perceraian mengenai Hak Asuh dianggap tidak jelas oleh Konsulat sehingga diminta agar dimohonkan penetapan mengenai hal tersebut dipengadilan serta Tidak ada yang keberatan mengenai Hak Asuh Anak Pemohon dan Termohon MAYA BELLE AYANA BRANT berada pada Pemohon baik dari Keluarga Pemohon maupun Termohon dan saat ini Kondisi anak Pemohon dan Termohon yang bernama MAYA BELLE AYANA BRANT dalam keadaan Baik dan Sehat;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut penegasan Pengasuhan ini Pemohon ajukan untuk mengurus surat-surat administrasi terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Maya Belle Ayana Brant;

Menimbang, bahwa Termohon didepan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Maya Belle Ayana Brant pengasuhanya tetap berada pada Pemohon karena Termohon tidak bisa memberi nafkah pada anak tersebut dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon terhadap pengurusan administrasi anak tersebut kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta

- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penegasan pegasuhan anak karena ketika Pemohon bermaksud mengurus kewarganegaraan anak Pemohon dan Termohon, Konsulat Amerika Serikat menyampaikan untuk menegaskan hak asuh penuh Pemohon termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak, karena dalam putusan perceraian mengenai Hak Asuh dianggap tidak jelas oleh Konsulat sehingga diminta agar dimohonkan penetapan mengenai hal tersebut dipengadilan;
- Bahwa untuk pengurusan kewarganegaraan anak Pemohon dan Termohon maka Pemohon perlu Menegaskan hak asuh penuh Pemohon termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak bernama MAYA BELLE AYANA BRANT;

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 20 Juni 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya dalam amarnya menyebutkan :

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 28 Oktober 2021, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-30122021-0018, tertanggal 30 Desember 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Menetapkan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : MAYA BELLE AYANA BRANT, perempuan, lahir tanggal 21 Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-06012022-0011, tertanggal 06 Januari 2022;
- Bahwa Termohon tidak keberatan memberikan hak asuh sepenuhnya kepada Mead Willow Woman Brant termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, bepergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak bernama Maya Belle Ayana Brant, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sehingga tidak diperlukan lagi pemberitahuan atau ijin dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

huruf a : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 20 Juni 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya dalam amarnya menyebutkan : Menetapkan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : MAYA BELLE AYANA BRANT, perempuan, lahir tanggal 21 Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-06012022-0011, tertanggal 06 Januari 2022;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan memberikan hak asuh sepenuhnya kepada Mead Willow Woman Brant termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, bepergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Maya Belle Ayana Brant, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sehingga tidak diperlukan lagi pemberitahuan atau ijin dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, penegasan hak asuh penuh Pemohon termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak bernama MAYA BELLE AYANA BRANT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-06012022-0011, tertanggal 06 Januari 2022, selaku orang tua tanpa pemberitahuan atau ijin dari Termohon dalam petitum angka 2 dapat untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang membebankan segala biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, dan 3 telah dikabulkan maka petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon yang merupakan kesimpulan dari Permohonan ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan pula;

Mengingat pasal pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan penegasan hak asuh penuh Pemohon termasuk dalam melakukan tindakan pengurusan mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat, paspor Warga Negara Amerika Serikat, mengontrol paspor Warga Negara Amerika Serikat, berpergian dengan anak menggunakan paspor Warga Negara Amerika Serikat, pendidikan, kesehatan, keselamatan dan masalah administrasi lainnya untuk kepentingan anak bernama MAYA

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLE AYANA BRANTI, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21
Nopember 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-06012022-
0011, tertanggal 06 Januari 2022, selaku orang tua tanpa pemberitahuan
atau ijin dari Termohon;-----

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini
kepada Pemohon sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu
rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh kami :
Ni Made Kushandari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan
Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1	PNBP	:	Rp	30.000,00
2	ATK	:	Rp	50.000,00
3	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Meterai	:	Rp	10.000,00
7	Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)				